Tahun 2020, Kejati NTB Kawal Proyek Strategis untuk Mencegah Korupsi



Sumber gambar: lombokpost.jawapos.com

MATARAM-Pembangunan di NTB menggeliat. Kejati NTB mengawal serta memberikan pendampingan terhadap belasan proyek yang nilainya mencapai triliunan rupiah (lihat grafis). "Kami melakukan PPS (pengawalan proyek strategis) untuk memaksimalkan pembangunan di NTB," kata Wakajati NTB Joko Irianto dalam jumpa pers di kantor Kejati NTB, Rabu (30/12). Pengawalan dilakukan tim dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Bidang Intelijen. Mereka memberikan pendampingan, mulai dari pengadaan hingga proyek tersebut selesai dikerjakan. "Ini untuk mengantisipasi adanya kesalahan administratif yang menjurus merugikan keuangan negara," ujarnya. Kerugian keuangan negara yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi, dicegah sebelum para kontraktor maupun instansi/satuan kerja (satker) lainnya terseret kasus hukum. "Ini bagian dari tindakan preventif pencegahan kasus korupsi," kata Joko. Langkah pencegahan dikedepankan dalam pelaksanaan pembangunan di NTB. Sesuai nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejagung, dan Polri disebutkan setiap laporan dugaan korupsi ditangani Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). "Kalau di APIP tidak bisa diselesaikan, baru ditindaklanjuti APH (aparat penegak hukum)," jelasnya. Tetapi, bukan berarti penindakan tidak dilakukan. Jika memiliki niat jahat untuk melakukan korupsi maka harus ditindak tegas.

Tahun ini, ada puluhan kasus korupsi yang ditangani jajaran Kejati NTB. Sebanyak 18 kasus masih dalam proses penyelidikan; 15 kasus masih dalam proses penyidikan. "Tahun ini, kami

juga sudah menuntut 16 kasus," bebernya. Kasus paling menonjol yang ditangani saat ini adalah pengadaan benih jagung tahun 2017. Kasus tersebut merupakan pelimpahan dari Jampidsus Kejagung. "Sekarang masih tahap penyidikan," kata Joko. Selain penanganan korupsi, Kejati NTB juga membantu pemerintah dalam penyelamatan aset. Tahun ini, Kejati NTB telah menerima beberapa surat kuasa khusus (SKK) untuk menyelesaikan persoalan aset. "Mulai dari pendampingan hukum hingga penyelesaian perkaranya," ujarnya. Tahun ini, Kejati NTB telah menyelesaikan perkara aset pemerintah. Baik itu dari BUMN dan BUMD. "Total dari pendampingan itu kita selamatkan keuangan atau aset yang berjumlah Rp 450.580.247.400," bebernya. Yang paling banyak mengenai persoalan aset di lahan KEK Mandalika, Lombok Tengah (Loteng). Kejati NTB menerima SKK dari PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk melawan gugatan beberapa warga. Salah satunya, gugatan Lalu Ranggalawe atas lahan seluas 45,220 hektare dengan harga Rp 40,5 miliar. Pihak Kejati NTB yang menjadi jaksa pengacara negara (JPN) memenangkan perkara tersebut. "Kita menang hingga tingkat kasasi dan diperkuat dengan putusan MA Nomor 1081 K/PDT/2019," bebernya. Ada juga gugatan dari Umar. Dia menggugat lahan seluas 90.000 meter persegi dengan perkiraan harga Rp 270 miliar di KEK Mandalika. JPN memenangkan perkara itu setelah majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menetapkan dalam putusan Nomor 1570/K/Pdt/2020 tertanggal 21 Juli 2020. Joko menjelaskan, sejak tahun 2014 penyelesaian perkara terkait aset BUMN sebanyak 21 perkara. Sebanyak 20 perkara sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kejati NTB hanya kalah di satu perkara. Yaitu dari penggugat atas nama Usin dengan objek perkara lahan seluas 16.934 meter persegi. "Dari perkara yang didampingi telah diselamatkan luas tanah 2.848.194 meter persegi atau senilai Rp 2,5 triliun," bebernya. Saat ini, Bidang Datun Kejati NTB fokus menyelesaikan persoalan aset di Gili Trawangan. Aset milik PemprovNTB yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) itu masih proses mediasi. "Kami masih terus bekerja," kata Joko. Sementara itu, Aspidum Kejati NTB Martiul menyampaikan, tahun ini, Bidang Pidana Umum telah menerima ribuan pelimpahan berkas dari kepolisian. Yang mendominasi kasus narkoba. "Ada 677 SPDP yang kami terima. Serta 508 terdakwa yang sudah dieksekusi," kata Martiul. Para bandar ataupun pengedar narkoba dituntut maksimal berdasarkan barang bukti. "Kalau kecil, kita tuntut minimal lima tahun. Tetapi kalau banyak kita tuntut di atas 15 tahun," tegasnya.

Bahkan, tahun ini Kejati NTB menuntut seumur hidup penyelundup sabu seberat 2 kilogram. Yaitu pria berinsial RR asal Aceh dan FF alias Riko asal Sumbawa. "Perkaranya sudah inkrah,"

ujarnya. Kejati NTB berkomitmen memberikan tuntutan lebih maksimal bagi bandar narkoba. "Untuk memberikan efek jera," tegasnya. (arl/r1)

Sumber Berita:

- https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/31/12/2020/tahun-2020-kejati-ntb-kawal-proyek-strategis-untuk-mencegah-korupsi/. Diakses pada tanggal 31 Desember 2020
- https://www.gatra.com/detail/news/495907/hukum/kejaksaan-komitmen-kawal-proyek-pembangunan-strategis .Diakses pada tanggal 31 Desember 2020

Catatan Berita:

- Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.
- Selanjutnya yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Penyelidik.Penyelidik adalah adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP).
- Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang".
- Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- 1. Melakukan penuntutan;
- 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- 4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang;